



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Temanggung Tandang Nomor 29 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id dan

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 005 /KEP.SET-BAWASLU/P.KTG/III/2017

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN MODERATOR PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KETATAUSAHAAN, KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

- : a. Dalam rangka Kegiatan Bimbingan Teknis Ketatausahaan, Kearsipan dan Kepegawaian perlu dibentuk Moderator pada kegiatan Bimbingan Teknis Ketatausahaan, Kearsipan dan Kepegawaian di Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
- b. Bahwa Moderator tersebut bertugas menyiapkan segala sesuatu terkait Kegiatan Bimbingan Teknis Ketatausahaan, Kearsipan dan Kepegawaian di Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
- c. Kegiatan Bimbingan Teknis Ketatausahaan, Kearsipan dan Kepegawaian melibatkan Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Panwaslih dan Panwascam Kabupaten Kotawaringin Barat, serta Panwaslih dan Panwascam Kabupaten Barito Selatan;
- d. Untuk maksud tersebut pada butir c perlu dibentuknya Moderator yang kompeten dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Bahwa nama-nama Pegawai/Pejabat sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi Moderator pada Kegiatan Bimbingan Teknis Ketatausahaan, Kearsipan dan Kepegawaian Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

- : a. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5246);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
- g. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan

- : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya pada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-31/PB/2016, tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- e. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/Bawaslu/SJ/KP.04.00/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukkan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2017 tanggal 07 Desember 2016;
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 27 Desember 2016;
- h. Standar Biaya Masukan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Bahwa Moderator pada Kegiatan Bimbingan Teknis Ketatausahaan, Kearsipan dan Kepegawaian Tahun Anggaran 2017 merupakan representasi dari pegawai yang ada sehingga diharapkan berjalan dengan baik dan lancar;

KEDUA

- : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menyerap informasi yang akan di dengarnya dan bersedia melaksanakan dalam kegiatan kantor kedinasan sehari-hari;

- KETIGA : Frekuensi Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran yang tersedia dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kegiatan selesai dilaksanakan tanggal 19 Maret 2017, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 14 Maret 2017



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu R. I. di Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta ;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
4. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 005 /KEP.SET-BAWASLU/P.KTG/III/2017

TANGGAL : 14 MARET 2017

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	Eko Wahyu Sulistiobudi, SE	Moderator	
2	Tiurma Sinaga, ST	Moderator	
3	Ria Pratiwi, ST	Moderator	
4	Prastiwi Andina Rahayu, S.Pt	Moderator	

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 14 Maret 2017

KEPALA SEKRETARIAT,



SANTI PASKARINA, S. Sos

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700330 200502 2 005